



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI**

Jalan. Setia Karsa No.03 Mungkur Uyam, Kode Pos 71665

**KEPUTUSAN CAMAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/ 94 / SK /CJ / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KECAMATAN JUAI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JUAI,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 27);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Jui tentang Pembentukan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Jui Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2021 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun

2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 27);

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Juai tentang pembentukan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa sebagai mana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan administrasi keuangan dan teknis operasional atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Pemerintah Desa;
2. Melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cq.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Juai Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Juai
Tanggal : 6 Juni 2024

CAMAT JUAI



NANANG EDWARD, S.Sos. M.M

Pembina – IV/ a

NIP. 19800127 200604 1 016

Lampiran : Keputusan Camat Juai
Kabupaten Balangan
Nomor : 188.4/ / SK/ CJ /2024
Tanggal : 6 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

NO.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	Nanang Edward, S.Sos.M.M	Camat	Pembina
2	Erliyanti, S.E, M.Ak	Sekretaris	Ketua
3	Feri Arianti, S.Pd, AUD	Kasi Pembangunan	Sekretaris
4	H. Nuryono, S.Kep	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Dewi Budi Astuti, S.Pd, M.M	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	Muhammad Rusdi, SE	Kasi Trantib	Anggota
7	Hj. Mili Yusmawati, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik dan Kesejahteraan sosial	Anggota
8	Hj. Yanti Masitah, S.Sos. M.AP	Kasubbag Umpeg	Anggota
9	Hujaimah, S.Kom	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10	M. Aditya Pratama, S.E	Staf Pembangunan	Anggota
11	Akhmad Basuki	Staf Pembangunan	Anggota
12	Yusnani, S.AP	Staf Pemerintahan	Anggota
13	Misnawati, A.Md	JF Pranata Komputer Terampil	Anggota
14	Saihani	Staf Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15	Ali Sadikin	Staf Umpeg	Anggota
16	Ruslan	Staf Trantib	Anggota
17	Misnuraga	Staf Umpeg	Anggota

Ditetapkan di : Juai
Tanggal : 6 Juni 2024

CAMAT JUAI



***NANANG EDWARD, S.Sos. M.M**
Rembina - IV/a
NIP. 19800127 200604 1 016

**JADWAL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2024 SEMESTER 1**

NO	TANGGAL	DESA	TIM	PENDAMPING DESA
1	11 Juni 2024	Buntu Karau	TIM 1	Umi Narti
		Mungkur Uyam	TIM 2	Siti Maimunah
2	12 Juni 2024	Sirap	TIM 1	Umi Narti
		Juai	TIM 2	Siti Maimunah
3	13 Juni 2024	Teluk Bayur	TIM 1	Umi Narti
		Galumbang	TIM 2	Siti Maimunah
4	19 Juni 2024	Sungai Batung	TIM 1	Umi Narti
		Lalayau	TIM 2	Siti Maimunah
5	20 Juni 2024	Hamarung	TIM 1	Umi Narti
		Hukai	TIM 2	Siti Maimunah
6	24 Juni 2024	Mihu	TIM 1	Umi Narti
		Marias	TIM 2	Siti Maimunah
7	25 Juni 2024	Panimbaan	TIM 1	Umi Narti
		Tigarun	TIM 2	Siti Maimunah
8	26 Juni 2024	Tawahan	TIM 1	Umi Narti
		Gulinggang	TIM 2	Siti Maimunah
9	27 Juni 2024	Bata	TIM 1	Umi Narti
		Muara Ninian	TIM 2	Siti Maimunah
10	03 Juli 2024	Pamurus	TIM 1	Umi Narti
		Sumber Rejeki dan Wonorejo	TIM 2	Siti Maimunah

CAMAT JUAI



NANANG EDWARD, S.Sos. M.M

NIP. 19800127 200604 1 016

Tim Evaluasi Kecamatan Juai

TIM 1	TIM 2
Nanang Edward, S.Sos.M.M	Erliyanti, S.E, M.Ak
Feri Arianti, S.Pd, AUD	H. Nuryono, S.Kep
Muhammad Rusdi, SE	Dewi Budi Astuti, S.Pd, M.M
Hj. Yanti Masitah, S.Sos. M.AP	Hj. Mili Yusmawati, S.Sos
Akhmad Basuki	Hujaimah, S.Kom
Yusnani, S.AP	M. Aditya Pratama, S.E
Saihani	Misnawati, A.Md
Ali Sadikin	Ruslan
Misnuraga	Sudarmono
Dwi Pangky Damayanti	Ahmad Fauzianoor
Ilmi Wahyudi	Hani Amalia
Ripiyani Ulfah	Irmawati
Imelda Ariati	Fauzan Rahmani
Akhmad Munadi	Jecky Hidayat
Muhammad Rifky	Melganor Fernanda